

INTERFAITH MARRIAGE  
(A Dichotomous Perspective on Normative and Legal Practical Dimensions)

Agustin Hanapi, Muhammad Husnul, Edi Yuhermansyah  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

**ABSTRACT**

*The legal perspective on interfaith marriage in Indonesia, particularly between Muslims and adherents of other religions, is predominantly influenced by Islamic legal norms. The legal regulations have been established in Articles 40 and 44 of the Compilation of Islamic Law. Fundamentally, these regulations prohibit marriage between Muslims and non-Muslim religious adherents. However, the legal construction in Indonesia tends to be non-binding, as opportunities for interfaith marriage practices persist. The Marriage Law Number 1 of 1974, which serves as the foundational legal framework for marriage in Indonesia, has not explicitly prescribed either permission or prohibition. This is substantiated by the prevalence of marriage practices between Muslim men or women and individuals from other religious backgrounds. The dichotomy between legal practices and legal norms consequently leads to a lack of legal certainty regarding its regulation in Indonesia. Therefore, this manuscript comprehensively elucidates interfaith marriage from Islamic legal perspectives, positive legal frameworks, and its practical legal implementation within the Indonesian context.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Legal Dichotomy, Religious Normative Regulation*

**ABSTRAK**

*Perspektif hukum perkawinan beda agama di Indonesia terutama antara umat Islam dengan umat agama lain cenderung dipengaruhi oleh norma hukum Islam. Aturan hukumnya telah ditetapkan dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Intinya ada pelarangan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan umat agama selain Islam. Namun begitu, konstruksi hukum di Indonesia cenderung tidak mengikat karena masih terbuka peluang terjadinya praktik perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi basis hukum perkawinan di Indonesia belum mengatur pembolehan ataupun pelarangan. Ini didukung dengan banyaknya praktik perkawinan antara laki-laki atau perempuan beragama Islam dengan umat beragama lain. Dikotomi praktik hukum dengan norma hukum tersebut mengarah pada tidak ada kepastian hukum terhadap pengaturannya di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan secara mendalam bagaimana hukum perkawinan beda agama perspektif Islam, hukum positif, dan praktik hukumnya dalam konteks Indonesia.*

**Kata kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Dikotomi Hukum, Regulasi Norma Keagamaan*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama adalah tema hukum klasik yang dialog hukumnya telah dikemukakan para yuris Islam sejak lama, bahkan ahli hukum konvensional. Hanya saja, tema ini tetap menarik perhatian banyak kalangan dan didialogkan kembali dalam pola tafsir dan pola nalar hukum yang baru. Ada usaha sebagian tokoh dalam melegalkan semua bentuk praktik kawin beda agama, tanpa melihat adanya batasan yang ditetapkan dalam syarak. Tema perkawinan beda agama ini menjadi lebih menarik ketika kebijakan-kebijakan hukum di suatu negara sudah mengkomodasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terkadang isi dan materi-materi hukum yang sudah didepositifkan itu tidak linier dengan keadaan masyarakat yang menghendaki perkawinan beda agama itu terjadi.

Perspektif hukum Islam tentang kawin beda agama ini dapat ditemukan di dalam banyak literatur fikih klasik (literatur hukum sebagai produk pemahaman ulama), dibicarakan lintas mazhab hukum, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahkan ulama mazhab lain seperti mazhab Dawud Zahiri yang dipopulerkan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Intensitas dialog hukum mereka seperti bagaimana posisi hukum perkawinan antar pemeluk agama, kemudian kepada siapa hukum kawin beda agama itu dapat dilakukan.

Para ulama menetapkan ada kemungkinan perkawinan beda agama dapat terjadi dengan kriteria *ahl al-kitab*. Hal ini telah disepakati oleh ulama mazhab.<sup>1</sup> Hanya saja, mereka berbeda di dalam menetapkan posisi *ahl al-kitab* dan kriteria agama mana saja yang termasuk pemeluk *ahl al-kitab*. Posisi *ahl al-kitab* di sini hanya berlaku bagi perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*, sebaliknya justru dilarang ketika posisi *ahl al-kitab* itu pada laki-laki yang hendak dinikahi perempuan muslimah.<sup>2</sup> Adapun kriteria *ahli kitab*, jumhur ulama hanya menetapkan dua agama saja yang

---

<sup>1</sup>Keterangan adanya ijmak ulama tentang kebolehan menikah wanita *ahl al-kitab* ini dapat ditemukan misalnya dalam, Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 153: Al-'Umri telah mengidentifikasi nama-nama ulama yang menyebut adanya ijmak di dalam masalah ini, di antaranya Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, Imam Al-Thabari, Ibn Manzur, Ibn Abd Al-Barr, Al-Mawardi, Ibn Rusyd, Ibn Qudamah, dan beberapa nama ulama lainnya. Lihat, Zafir bin Hasan Al-'Umri, *Mawsu'ah Al-Ijma' Fi Al-Fiqh Al-Islami: Masa'il Al-Ijma' fi Abwab al-Nikah*, Juz 3, (Mesir: Darul Hadi Al-Nabawi, 2012), hlm. 243-244.

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 153.

termasuk *ahl al-kitab*, yaitu Nasrani (Kristen dan Yahudi),<sup>3</sup> sementara sebagian yang lain, seperti dipegang oleh Ibn Hazm Al-Zahiri menambahkan orang-orang yang beragama Majusi, dengan alasan Rasulullah Saw menetapkan kewajiban *jizyah* (pajak bumi) kepada orang-orang Majusi yang sama seperti orang Nasrani dan Yahudi.<sup>4</sup> Mengikuti pendapat tersebut, di dalam versi fikih, ulama tidak padu di dalam beberapa bagian menyangkut hukum kawin beda agama, terutama menyangkut kriteria orang yang masuk ke dalam kategori *ahl al-kitab*. Selain perempuan *ahl al-kitab*, ulama sepakat menyangkut keharamannya, seperti menikah dengan umat agama Budha, Hindu, dan agama lain selain agama yang tercakup dalam *ahl al-kitab*.

Di Indonesia, hukum perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Undang-undang perkawinan ini pada dasarnya tidak menyinggung hukum kawin beda agama dalam materi yang rinci. Pasal 2 ayat (1) hanya menegaskan legalitas atau sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh dimensi hukum agama. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan mandat hukum terkait sahnya perkawinan dilakukan dengan landasan hukum agama dan kepercayaan. Kepada umat Islam Indonesia, hukum perkawinan beda agama mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). KHI tampak membatasi hukum kawin beda agama seperti ditegaskan di dalam fikih di atas. Pasal 40 huruf c KHI tegas menyebutkan adanya larang melangsungkan akad perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan yang berbeda agama, dan Pasal 44 KHI mengatur larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki lain agama.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Pada keputusannya menyatakan bahwa perkawinan beda agama diharamkan secara mutlak, adapun laki-laki dan wanita *ahl al-*

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Abu Aulia, Abu Syauqina, Jilid 3 (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 349.

<sup>4</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Asar*, (Tahqiq: Abd Al-Ghaffar Sulaiman Al-Busnadari), Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 12: Lihat juga, Muhammad Al-Zamzami Al-Kattani Al-Husaini, *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm Al-Zahiri*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 131.

*kitab*, berdasarkan *qaul mu'tamad* (pendapat yang dipilih) adalah diharamkan. Secara tidak langsung fatwa MUI ini juga sejalan dan linier dengan ketentuan KHI sebelumnya.

Perspektif fikih dan hukum positif di atas cenderung memposisikan hukum perkawinan beda agama berbeda-beda. Adanya dualisme dan dikotomi hukum ini diperparah lagi dengan praktik kawin beda agama yang relatif marak dilakukan. Di sini, ada kecenderungan orang untuk menikah secara lintas agama di satu sisi, dan ada aturan yang cenderung membatasi hukum kawin beda agama di sisi lain. Sampai saat ini, isu-isu hukum kawin beda agama juga telah mengemuka, terlebih publik sempat digegerkan oleh pernikahan staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi seorang muslimah menikah dengan Gerald Sebastian (Kristen) 18 Maret 2022, bahkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Bahkan baru-baru ini Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta mengesahkan pernikahan antara AP yang beragama Islam dengan NY yang beragama Katolik. Alasan hakim, hal itu agar mencegah terjadinya kumpul kebo.<sup>5</sup>

Pengadilan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Hakim merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Hakim Heri berpendapat pasangan itu telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan diresmikan oleh orang tua/keluarga kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dualisme dan dikotomi hukum dan praktik hukum ini menarik untuk dianalisis secara dalam dalam tulisan ini. Paling tidak, dua alasan penting mengapa tema ini diangkat. Pertama bahwa dari aspek regulasi hukum yang ada di Indonesia, cenderung membatasi hukum kawin lintas agama, namun dalam praktik masyarakat dan praktik putusan hakim justru memberi peluang hubungan tersebut dapat terjadi. Kedua, bahwa dari aspek kebutuhan hukum yang ada saat ini juga perlu dianalisis secara jauh, baik dari aspek penalaran hukum atas norma hukum agama, hukum positif, dan kecenderungan budaya perkawinan antar beda agama yang akhir-akhir ini terjadi

---

<sup>5</sup>Andi Saputra, "Cegah Kumpul Kebo, PN Yogya Sahkan Nikah Beda Agama Islam dan Katolik." Diakses 27 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6465015/cegah-kumpul-kebo-pn-yogya-sahkan-nikah-beda-agama-islam-dan-katolik>.

<sup>6</sup>*Ibid.*

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perkawinan dalam Islam dan Hukum Positif

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dimensi hukum paling mendasar bagi manusia. Pernikahan (*al-nikah* atau *al-zawajj*) sering didefinisikan sebagai ikatan lahir batin, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizian*)<sup>7</sup> di antara laki-laki dengan perempuan, di mana dengan ikatan tersebut keduanya diberikan legalitas hukum untuk melakukan hubungan suami istri (*jimak* atau *wat'un*), dan dengan ikatan itu pula keduanya diberikan beban tanggung jawab,<sup>8</sup> diberikan hak dan kewajiban dalam membentuk keluarga yang bahagia, atau dalam bahasa QS. Al-Rum [30] ayat 21 disebut dengan istilah *mawaddah* dan *rahmah*. Melalui tali perkawinan, regenerasi komunitas manusia dapat berlangsung dan terjaga.

Allah swt dalam firman-Nya telah menginformasikan penciptaan semua makhluk berpasang-pasangan.<sup>9</sup> Untuk kategori manusia, Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan yang memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda disesuaikan dengan peruntukannya. Syariat perkawinan juga telah dikemukakan oleh nabi Muhammad saw dalam banyak riwayat hadis. Riwayat yang masyhur adalah pidato Rasulullah saw yang memerintahkan kepada pemuda—jika sudah mampu—untuk menikah. Ini menandakan bahwa perkawinan ialah syariat suci yang menjadi bagian dari pengejawantahan sifat fitrah alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Sifat fitrah yang dimaksud adalah adanya hasrat biologis atau seksualitas bagi setiap individu yang normal. Hasrat biologis ini harus tersalurkan secara legal melalui lembaga perkawinan yang sah.

Syariat perkawinan dalam Islam tidak dilakukan kecuali dengan memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan. Unsur atau rukun yang umum dikemukakan ulama adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, saksi dan ijab serta qabul.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Penyebutan *mitsaqan ghalizian* dalam Alquran sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 21 tentang kokohnya perjanjian pernikahan, QS. Al-Nisa' [4] ayat 154 mengenai perjanjian Allah swt dengan Bani Israil, dan disebutkan pula di dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 7 menyangkut perjanjian Allah swt dengan para Rasul-Nya. Makna *mitsaqan ghalizian* dalam ketiga ayat tersebut adalah perjanjian yang kokoh dan kuat, artinya tidak mudah putus.

<sup>8</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1950), hlm. 17.

<sup>9</sup>Ayat Alquran tentang penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan, termasuk manusia dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Zariyat ayat 49, QS. Yasin ayat 36, dan beberapa ayat lainnya yang serupa.

<sup>10</sup>Ketetapan rukun nikah di atas memang masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hanafiah menyebutkan rukun nikah terdiri dari dua, yaitu ijab wali perempuan dan kabul dari mempelai laki-

Kelima rukun ini harus ada dalam perkawinan. Selain lima rukun di atas, ketentuan lain yang juga harus diperhatikan adalah menyangkut hal ihwal antara laki-laki dan perempuan. Artinya, antara keduanya harus berada pada kondisi orang-orang yang layak secara hukum melangsungkan perkawinan.

Para ulama memberikan batasan perkawinan antara kedua pasangan dengan larangan perkawinan. Umumnya, dikenal dua kategori larangan perkawinan:

- a. Larangan secara mutlak, atau disebut dengan *mu'abbad*
- b. Larangan perkawinan bersifat sementara (relatif), disebut juga dengan *ghairu mu'abbad* atau *mu'aqqat*.

Para ulama sepakat mengenai kategori pertama, yaitu larangan perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan (*nasab*) dan hubungan susuan (*radha'*).<sup>11</sup> Di antara *mu'abbad* karena nasab adalah larangan menikahi ibu, anak, saudara, saudara ayah (bibi atau paman), saudara ibu (bibi atau paman), anak dari saudara laki-laki atau perempuan (keponakan).<sup>12</sup>

Adapun larangan menikahi perempuan kategori *ghairu mu'abad* yaitu akad perkawinan secara poligami yang tak terbatas, mengawini dua saudara dalam satu masa, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena talak tiga, larangan saat ihram, larangan karena zina, larangan karena beda agama.<sup>13</sup> Semua larangan kategori *ghairu mu'abbad* ini bersifat sementara sepanjang alasan hukum semua larangan itu masih ada. Artinya larangan perkawinan terikat dengan kondisi tertentu dan dibatasi oleh ada tidaknya *illat* (alasan atau *ratio logis*) yang melengkap padanya. Untuk itu, menikah secara poligami tidak dilarang ketika hanya dilakukan dengan batasan empat orang istri, boleh menikahi

---

laki. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak calon mempelai perempuan, mahar atau maskawin, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, sighat akad nikah berupa ijab dari pihak wali perempuan dan kabul dari laki-laki. Menurut Syafi'iyah, rukun nikah ada lima, yaitu sighat akad, calon laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali dari pihak perempuan. Menurut Hanabilah, rukun nikah ada lima, yaitu wali, dua orang saksi, dua orang mempelai laki-laki dan perempuan, ridha dari kedua pasangan, dan ijab kabul. Masing-masing pendapat tersebut bisa dirujuk dalam Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz' 3, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 317; Ahmad bin Idris Al-Qurafi, *Al-Zakhirah*, Juz 4, (Beirut: Dar Gharb Al-Islami, 1994), hlm. 201; Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb 'Ilmiyyah, 2000), Juz' 4, hlm. 226; Syarfuiddin Musa al-Hujawi, *Al-Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz' 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t. tp), hlm. 167-168.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 61-62.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

saudara istri ketika istri sudah meninggal dunia atau sekurang-kurangnya telah bercerai dengan istrinya, kemudian boleh menikahi pezina ketika telah bertaubat, boleh menikahi istri yang sudah ditalak tiga ketika mantan istri telah menikahi laki-laki lain secara sah dengan ketentuan bukan *muhallil*,<sup>14</sup> dan boleh menikahi lawan jenis yang beragama lain ketika ia telah memeluk agama Islam. Untuk kategori yang terakhir, yaitu menikah dengan status beda agama, para ulama cenderung beda pendapat, penjelasan menyangkut tema ini dibahas dalam pembahasan tersendiri berikutnya.

Perspektif hukum positif di Indonesia, hukum perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah untuk pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan). Bagi umat Islam, hukum perkawinan juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut beberapa aturan lain di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama (telah diubah dua kali melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan mengakui bahwa praktik kawin bagi umat beragama di Indonesia dipandang sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan juga kepercayaan masing-masing, sebagaimana dipahami di dalam Pasal 2 ayat 1. Bagi umat Islam, peraturan perkawinan telah diatur dengan cukup rinci pada Buku I tentang Perkawinan dalam KHI.<sup>15</sup> Semua ketentuan kawin diatur sedemikian rupa, bahkan menjadi sumber dan rujukan bagi hakim peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Intinya, aturan hukum positif Indonesia terkait hukum perkawinan telah diatur dengan cukup tegas dan rinci.

## **2. Perkawinan Beda Agama**

### **a. Kajian Fikih**

Perkawinan beda agama, atau sering pula disebut dengan perkawinan lintas agama menjadi satu isu hukum klasik yang sampai saat ini masih didiskusikan di berbagai diskusi

---

<sup>14</sup>*Muhallil* adalah praktik perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak tiga, tujuannya agar perempuan itu dapat kembali kepada mantan suaminya. Jenis perkawinan ini terlarang dan dilaknat Allah SWT dan Rasulullah SAW.

<sup>15</sup>Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 63-107.

ilmiah, bahkan terjadi pro kontra dalam praktiknya. Perkawinan beda agama dalam perspektif Islam merupakan perkawinan yang dilaksanakan di antara seorang yang beragama Islam dengan pasangannya beragama bukan Islam (non muslim).

Urgensitas kesamaan agama atau *al-din* di dalam konteks perkawinan Islam terbaca di saat ulama menetapkan konsep *kafa'ah* (kesepadanan) di antara laki-laki dan perempuan. Ulama menempatkan kesamaan agama menjadi poin penting di dalam perkawinan. Anjuran memilih agama juga dipertegas di dalam riwayat Abu Dawud:

Dari Abi Hurairah dari Nabi saw., beliau berkata: *“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung.* (HR. Abu Dawud).<sup>16</sup>

Hadis ini memberi isyarat pentingnya memilih pasangan berdasarkan kepada aspek agama. Selain itu, dalam riwayat Al-Tirmizi juga menyebutkan perintah agar menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang melamarnya, sementara agama dan akhlak pelamar itu dipandang baik.

Dari Abu Hurairah berkata: *Rasulullah saw bersabda: “Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”.* (HR. Tirmizi).<sup>17</sup>

Konstruksi hukum perkawinan beda agama dalam Islam sebetulnya muncul dan berdasar kepada beberapa bunyi ayat Alquran, di antaranya QS. Al-Baqarah [2] ayat 221 tentang larangan menikah dengan perempuan musyrik. Ayat ini juga telah mempertegas bahwa menikah dengan budak mukmin lebih layak dari perempuan musyrik.<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah memberi komentar terhadap QS. Al-Baqarah [2] ayat 221, bahwa ayat ini adalah informasi tentang keutamaan agama Islam dan keimanan dari kesyirikan dan kafir, keutamaan orang beriman meskipun di dalam bentuk fisiologisnya tidak sempurna dari orang kafir-musyrik.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 234.

<sup>17</sup> Isa bin Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 331.

<sup>18</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Juz' 3, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2006), hlm. 457-458.

<sup>19</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah Al-Tafasir*, (Kairo: Majma' Al-Buhus Al-Islamiyyah, 1987), hlm. 719.

Selanjutnya, bangunan hukum perkawinan beda agama juga ditemukan dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 5 mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita kategori *ahl al-kitab* atau *kitabiyah*. Para ulama sepakat memasukkan dua penganut agama, Yahudi dan Nasrani (Kristen dengan segala bentuk firqahnya) sebagai *ahl al-kitab* yang disebutkan dalam ayat 5 QS. Al-Maidah.<sup>20</sup> Namun begitu, sebagian yang lain memasukkan orang yang beragama Majusi sebagai *ahl al-kitab*, dipegang oleh Ibn Hazm Al-Zahiri. Dalilnya ialah Rasulullah SAW pernah mewajibkan pada mereka untuk membayar pajak (*jizyah*), sebagaimana berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani.<sup>21</sup> Terlepas dari perbedaan tersebut, intinya bahwa ulama memberikan peluang kepada laki-laki untuk menikah dengan perempuan dalam kategori *ahl al-kitab*. Dua ayat sebelumnya pada prinsipnya berkisar mengenai larangan laki-laki menikah dengan wanita musyrik, larangan tersebut bersifat umum (*'am*), kemudian pembolehan menikahi wanita *ahl al-kitab* yang bersifat khusus (*khash*).

Berbeda dengan laki-laki, perempuan muslimah justru dilarang secara mutlak menikah dengan laki-laki non muslim, baik dalam kategori musyrik maupun *ahl al-kitab*. Hal ini dipertegas dalam QS. Al-Mumtahinah [60] ayat 10:

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas menjadi penegas bahwa pembolehan syarak dalam konteks kawin dengan *ahl al-kitab* hanya berlaku jika laki-laki bertatus muslim sementara wanita berstatus *ahl al-kitab*, sebaliknya ada larangan bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik

---

<sup>20</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, Juz' 7, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1983), hlm. 501: Lihat juga Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 46: Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 341.

<sup>21</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 12.

kafir musyrik maupun kafir *ahl al-kitab*.<sup>22</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ulama membenarkan praktik perkawinan beda agama di dalam kategori lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Bahkan, nilai dasar hukum Islam cenderung mempersempit akses perkawinan beda agama, atau peluang untuk kawin beda agama hanyalah alternatif yang diberikan kepada orang yang berminat menikahi perempuan lain agama. Hal ini tampak pada adanya penegasan memilih pasangan berdasarkan kesamaan agama sebagaimana terekam dalam riwayat Abi Dawud dan Al-Tirmizi sebelumnya.

### **b. Dikotomi Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Praktik perkawinan beda agama di Indonesia sebetulnya telah dikunci dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) tegas menyebutkan bahwa perkawinan dapat dianggap sah dilaksanakan sesuai aturan masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, perkawinan juga harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan tersebut, yaitu sahnya perkawinan dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hanya saja, hal menarik dewasa ini adalah ada upaya untuk generalisasi konsep hukum perkawinan. Praktik perkawinan beda agama tidak lagi dibatasi pada term-term fikih yang telah diulas sebelumnya, yaitu boleh menikah antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Saat ini, terdapat pola tafsir yang dikembangkan oleh kalangan liberal atas konsep tersebut. Artinya mereka mencoba untuk memperluas cakupan pembolehan menikah dengan perempuan beragama manapun, bukan hanya antara laki-laki yang berstatus muslim, tetapi berlaku antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim sekalipun.<sup>23</sup>

Praktik perkawinan antar pemeluk agama di Indonesia sebetulnya telah lama ada. Artinya, hukum di Indonesia masih membuka peluang terjadinya praktik kawin antar pemeluk agama, termasuk juga umat Islam dengan umat beragama lain selain Islam. Bahkan, akhir-akhir ini, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan putusan permohonan perkawinan beda agama. Peluang perkawinan beda agama antara umat Islam dengan

---

<sup>22</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 516: Keterangan tersebut juga dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm.72.

<sup>23</sup>Pandangan kelompok liberal mengenai isu perkawinan beda agama ini bisa ditelusuri dalam beberapa rujukan, di antaranya di dalam, Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 8-9: Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Nikah Beda Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 81.

penganut agama lain tidak dapat dilakukan melalui prosedur Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi harus melalui Kantor Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Perkawinan sebetulnya tidak menjelaskan secara rinci dan detail menyangkut hukum perkawinan beda agama. Artinya, masih ada kekosongan hukum terkait masalah ini. Apabila hanya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait sahnyanya perkawinan, pengaturan pasal ini justru masih belum cukup dan sangat terbatas, sebab tidak ada uraian perincian lebih jauh apakah kedua belah pihak yang berlainan agama dibolehkan melangsungkan perkawinan atau sebaliknya tidak dibolehkan. Untuk itu, dari aspek materi hukum perkawinan beda agama, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tampak belum memenuhi asas kepastian hukum. Syarat agar suatu aturan memenuhi kepastian hukum ialah materi peraturan perundang-undangan harus jelas, rinci, terbebas dari ambiguitas makna.<sup>24</sup>

Pelarangan perkawinan beda agama khusus bagi umat Islam diatur dalam KHI, tepatnya pada Pasal 40 huruf c dan Pasal 44:

Pasal 40:

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebab keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

Pasal 44:

*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Secara hierarki perundang-undangan, KHI memang bukan bagian dari aturan hukum positif yang mengikat bagi pelaksanaan penyelenggaraan bernegara. KHI lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kekuatan mengikat dalam KHI dari sudut hukum di Indonesia sangat lemah. Bahkan, dalam penyelesaian kasus-kasus hukum perdata Islam, terutama perkawinan, hakim bebas memilih atau tidak memilih menggunakan materi hukum dalam KHI. Karena itu, eksistensi KHI yang melarang perkawinan beda agama juga relatif lemah dan tidak mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

---

<sup>24</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146.

Pelarangan perkawinan beda agama khusus antar umat Islam dengan ummat beragama lain ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 4/MUNASVII/ MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. MUI dalam putusannya memilih pendapat larangan perkawinan beda agama. Ketentuan fatwa MUI dengan bunyi Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI tampak sebangun meskipun secara struktur hukum di Indonesia, keduanya tidak mengikat. Karena itu, muslim baik laki-laki maupun perempuan masih berpeluang menikah dengan umat agama lain. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan tegas dan rinci, baik dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah maupun aturan lain yang secara hierarki peraturan perundang-undangan mengikat semua masyarakat Indonesia.

### C. KESIMPULAN

Perspektif hukum Islam tentang perkawinan beda agama hanya diberlakukan bagi laki-laki muslim dengan wanita kafir kategori *ahl al-kitab* dari agama Yahudi dan Nasrani. Laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan non muslim hanya berstatus kafir *ahl al-kitab*, sebaliknya Islam melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim selain kafir kategori *ahlul kitab*. Begitu juga adanya larangan secara mutlak perkawinan perempuan musliman dengan non muslim baik berstatus kafir *ahl al-kitab* maupun berstatus kafir kategori musyrik.

Perspektif hukum Positif Indonesia belum mengatur secara rinci tentang sah tidaknya perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum perkawinan beda agama, sehingga aturan tersebut belum memenuhi kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan MUI melarang perkawinan beda agama, namun begitu status KHI dan Fatwa MUI tidak mengikat dan lemah dari aspek hukum sehingga keberlakuannya tidak bersifat positif dan bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini memberi peluang maraknya kasus-kasus dan praktik perkawinan antara pemeluk agama.

Terhadap permasalahan tersebut, tampak ada kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu perlu ada upaya dari pemerintah bersama-sama lembaga legislatif merumuskan dan

menambahkan ketentuan pasal tentang perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Perkawinan.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2006.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad bin Idris Al-Qurafi, *Al-Zakhirah*, Beirut: Dar Gharb Al-Islami, 1994.
- Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Nikah Beda Agama*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Andi Saputra, "Cegah Kumpul Kebo, PN Yogya Sahkan Nikah Beda Agama Islam dan Katolik." Diakses 27 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6465015/cegah-kumpul-kebo-pn-yogya-sahkan-nikah-beda-agama-islam-dan-katolik>.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Asar*, Tahqiq: Abd Ghaffar Sulaiman Al-Busnadari, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1983.
- Isa bin Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutb 'Ilmiyyah, 2000.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Al-Syakhshiyah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1950.
- Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah Al-Tafasir*, Kairo: Majma’ Buhus Al-Islamiyah, 1987.
- Muhammad Al-Zamzami Al-Kattani Al-Husaini, *Mu’jam Fiqh Ibn Hazm Al-Zahiri*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna Cakupannya dalam Alquran* Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Abu Aulia, Abu Syaqqina, Jakarta: Reublika, 2019.
- Syarfuddin Musa al-Hujawi, *Al-Iqna’ fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t. tp.
- Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma’rifah Al-Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Zafir bin Hasan Al-‘Umri, *Mawsu’ah Al-Ijma’ Fi Al-Fiqh Al-Islami: Masa’il Al-Ijma’ fi Abwab al-Nikah*, Mesir: Darul Hadi Al-Nabawi, 2012.